



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Disdagkop dan UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah.
9. Kecamatan adalah sebuah pembagian area administratif negara di bawah Kabupaten atau Kota madya.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

14. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
17. *Perkulakan/Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
18. *Jam Kerja* adalah jam operasional mulai buka sampai dengan tutup usaha.
19. *Pelaku usaha* adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
20. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten* yang selanjutnya disebut *RTRW Kabupaten*, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
21. *Rencana Detail Tata Ruang* yang selanjutnya disebut *RDTR*, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
22. *Produk Domestik Regional Bruto* yang selanjutnya disebut *PDRB*, adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.
23. *Pasar Rakyat* adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
27. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atau dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melakukan penetapan jumlah jarak dan pertimbangan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Dasar penetapan jumlah dan jarak Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. Penetapan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. Jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. Persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan perizinan berusaha;

BAB III

DASAR PENETAPAN JUMLAH DAN JARAK PASAR RAKYAT
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah dan jarak:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Toko Swalayan.
- (2) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. *Department Store*;
 - d. Hypermarket; dan
 - e. Perkulakan/grosir.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menetapkan jumlah dan jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk kecamatan;
 - b. potensi ekonomi Daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
 - g. jam kerja.

Bagian Kedua

Tingkat Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk

Pasal 5

- (1) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk ditunjukkan dengan variabel kepadatan penduduk pada tiap kecamatan.
- (2) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan membagi jumlah penduduk kecamatan dibagi luas wilayah kecamatan.

Bagian Ketiga
Potensi Ekonomi Daerah

Pasal 6

- (1) Potensi ekonomi Daerah setempat ditunjukkan dengan variabel PDRB perkapita setiap kecamatan.
- (2) PDRB perkapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan membagi jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk setiap kecamatan.

Bagian Keempat
Aksesibilitas Wilayah

Pasal 7

Aksesibilitas wilayah yang meliputi arus lalu-lintas ditunjukkan dengan variabel fungsi jalan setiap kecamatan di Daerah.

Bagian Kelima
Dukungan Keamanan dan Ketersediaan Infrastruktur

Pasal 8

- (1) Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur ditunjukkan dengan variabel jumlah personil aparat Kepolisian Republik Indonesia di setiap kecamatan.
- (2) Jumlah aparat Kepolisian bersumber dari jumlah personil di Kepolisian Sektor.

Bagian Keenam
Perkembangan Pemukiman Baru

Pasal 9

Perkembangan pemukiman baru ditunjukkan dengan variabel luas kawasan peruntukan permukiman berdasarkan RDTR atau RTRW.

Bagian Ketujuh
Pola Kehidupan Masyarakat Setempat

Pasal 10

Pola kehidupan masyarakat setempat ditunjukkan dengan variabel jumlah lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di setiap Kecamatan.

Pasal 11

Penetapan indikator kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi Daerah, aksesibilitas wilayah, dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur, perkembangan pemukiman baru dan pola kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Jam Kerja Minimarket

Pasal 12

- (1) Jam kerja minimarket ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Jam kerja minimarket pada hari besar keagamaan dan libur nasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Ketentuan jam kerja minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengecualian dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Disdagkop dan UKM.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (7) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas :
 - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) hari kalender.
- (8) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan penutupan yang disertai penyegelan dan/atau pemasangan papan peringatan dilakukan oleh Satpol PP.

- (9) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdagkop dan UKM disertai penyegelan dilakukan oleh Satpol PP, dilakukan 1 (satu) hari setelah Surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c.

BAB IV

PENETAPAN JUMLAH PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Penetapan Jumlah Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Pasar Rakyat dapat didirikan disetiap Desa/Kelurahan.
- (2) Jumlah Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi di masing-masing Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1

Penetapan Jumlah Pusat Perbelanjaan

Pasal 14

- (1) Pusat Perbelanjaan hanya dapat didirikan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura.
- (2) Jumlah Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di masing-masing kecamatan.

Paragraf 2

Penetapan Jumlah Toko Swalayan

Pasal 15

- (1) Penetapan jumlah Toko Swalayan berdasarkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi Daerah, aksesibilitas wilayah, dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur, perkembangan pemukiman baru dan pola kehidupan masyarakat.
- (2) Penentuan jumlah Toko Swalayan berdasarkan nilai index rata-rata per kecamatan.
- (3) Perhitungan jumlah Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penentuan jumlah Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura.

BAB V

JARAK PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN

Pasal 16

- (1) Jarak lokasi pendirian Pasar Rakyat dengan Pasar Rakyat lainnya paling dekat 500 m (lima ratus meter).
- (2) Jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter).
- (3) Jarak lokasi pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 1.000 m (seribu meter).
- (4) Jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pusat Perbelanjaan lainnya paling dekat 1.000 m (seribu meter).
- (5) Jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan paling dekat 2.000 m (dua ribu meter).
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5) bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (7) Jarak lokasi pendirian Toko Swalayan satu dengan Toko Swalayan lainnya paling dekat 2.000 m (dua ribu meter).
- (8) Penentuan jarak Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 17

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA).

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang mendirikan Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.

Pasal 19

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi ekonomi masyarakat;
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang yang nyaman.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan penutupan disertai penyegelan dan/atau pemasangan papan peringatan dilakukan oleh Satpol PP.
- (7) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdagkop dan UKM disertai penyegelan dilakukan oleh Satpol PP, dilakukan 1 (satu) hari setelah surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.

Pasal 20

- (1) Toko Swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai toko swalayan.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Pengenaan Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.

Pasal 21

- (1) Supermarket dan *Department Store* hanya boleh didirikan di jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal dan berada di luar kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan hanya boleh didirikan di jalan arteri atau jalan kolektor dan berada di luar kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Perkulakan hanya boleh didirikan di jalan arteri atau jalan kolektor.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas :
 - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan penutupan disertai penyegelan dan/atau pemasangan papan peringatan dilakukan oleh Satpol PP.
- (8) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdagkop dan UKM disertai penyegelan dilakukan oleh Satpol PP, dilakukan 1 (satu) hari setelah surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.

Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan ruang usaha kepada UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan penutupan disertai penyegelan dan/atau pemasangan papan peringatan dilakukan oleh Satpol PP.
- (7) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penutupan disertai penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Satpol PP, dilakukan 1 (satu) hari setelah surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (8) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.

Pasal 24

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam menerima pasokan barang yang dihasilkan oleh UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelatihan, konsultasi, permodalan dan/atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.

Pasal 25

- (1) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Pengenaan Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.

Pasal 26

- (1) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan.
- (2) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label dan/atau house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

- (4) Pengenaan Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) pada Toko Swalayan yang berbentuk *stand alone brand* dan/atau outlet/toko khusus (*specialty stores*) dapat dilakukan atas izin Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan, dalam hal barang dagangan :
- a. memerlukan keseragaman produksi (*uniformity*) dan bersumber dari satu kesatuan jaringan pemasaran global (*global supply chain*);
 - b. memiliki brand/merek sendiri yang sudah dikenal di dunia (*premium product*) dan belum memiliki basis produksi di Indonesia; atau
 - c. berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warganya yang tinggal di Indonesia.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.

Pasal 28

- (1) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai legalitas.

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang berupa penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan penutupan disertai penyegelan dan/atau pemasangan papan peringatan dilakukan oleh Satpol PP.
- (7) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penutupan disertai penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Satpol PP, dilakukan 1 (satu) hari setelah surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (8) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.

Pasal 30

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin usaha baru.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
 - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berupa penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan penutupan disertai penyegelan dan/atau pemasangan papan peringatan dilakukan oleh Satpol PP.
- (9) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penutupan disertai penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Satpol PP, dilakukan 1 (satu) hari setelah surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
- (10) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.

Pasal 31

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;

- c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
dan
 - d. jumlah tenaga kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Disdagkop dan UKM.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (7) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang berupa Penghentian Sementara Kegiatan dilakukan dengan Penutupan disertai Penyegehan dan/atau Pemasangan Papan Peringatan dilakukan oleh Satpol PP.
- (9) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penutupan disertai penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Satpol PP, dilakukan 1 (satu) hari setelah surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c.

- (10) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
 - d. menjual barang-barang yang sudah rusak/ kadaluwarsa;
 - e. menjual minuman beralkohol; dan
 - f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau Tenaga Kerja Asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
- (3) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Disdagkop dan UKM dengan pemberian peringatan tertulis.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
- a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
 - b. apabila surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan

- c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berupa penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan penutupan disertai penyegelan dan/atau pemasangan papan peringatan dilakukan oleh Satpol PP.
- (8) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berupa penutupan disertai penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Satpol PP, dilakukan 1 (satu) hari setelah Surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
- (9) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.

Pasal 33

Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang mengalami perubahan kepemilikan, pola ruang dan luasan tempat usaha harus melakukan perubahan data di OSS dan/atau mengajukan perizinan berusaha baru dan wajib menyusun kembali dokumen analisis social ekonomi masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah memiliki izin usaha masih tetap dapat menjalankan usahanya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH

Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 58 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
 RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
 TOKO SWALAYAN

Penetapan Indikator Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk, Potensi Ekonomi Daerah, Aksesibilitas Wilayah, Dukungan Keamanan dan Ketersediaan Infrastruktur, Perkembangan Pemukiman Baru dan Pola Kehidupan Masyarakat

No	Kecamatan	Tingkat Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk	Nilai Min-Max Tingkat Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk	Potensi Ekonomi Daerah	Nilai Min-Max Potensi Ekonomi Daerah	Aksesibilitas Wilayah	Nilai Min-Max Aksesibilitas Wilayah	Dukungan Keamanan & Ketersediaan Infrastruktur	Nilai Min-Max Dukungan Keamanan & Ketersediaan Infrastruktur	Perkembangan Permukiman Baru	Nilai Min-Max Perkembangan Permukiman Baru	Pola Kehidupan Masyarakat Setempat	Nilai Min-Max Pola Kehidupan Masyarakat Setempat	Nilai Indeks Rata-Rata	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	W e r u	1.324,34	0,06	663,92	0,24	50	0,09	45	0,49	400,12	0,08	110	0,00	0,16	0,05
2	B u l u	1.299,86	0,05	647,43	0,23	15	-	18	-	105,14	-	105	-	0,05	0,01
3	Tawang Sari	1.404,43	0,07	657,39	0,23	21	0,02	27	0,16	113,12	0,00	125	0,01	0,08	0,02
4	Sukoharjo	2.131,16	0,22	388,51	0,06	180	0,43	43	0,45	2.658,54	0,67	2.510	0,81	0,44	0,12
5	Nguter	1.042,15	-	645,39	0,23	140	0,33	49	0,56	789,88	0,18	269	0,06	0,23	0,06
6	Bendosari	1.201,25	0,03	579,88	0,18	45,16	0,08	40	0,40	800,63	0,18	398	0,10	0,16	0,05
7	Polokarto	1.377,87	0,07	430,83	0,08	105,25	0,24	50	0,58	1.500,00	0,37	950	0,29	0,27	0,08
8	Mojolaban	2.605,15	0,31	398,67	0,06	22	0,02	36	0,33	803,17	0,18	358	0,09	0,17	0,05
9	Grogol	4.059,67	0,61	303,08	0	380	0,96	68	0,91	3.330,30	0,85	2.905	0,95	0,71	0,20
10	B a k i	3.242,97	0,44	518,07	0,14	100	0,22	40	0,40	903,81	0,21	700	0,20	0,27	0,08
11	G a t a k	1.046,84	0,00	1.810,9 9	1,00	15	-	18	-	105,14	-	105	-	0,17	0,05
12	Kartasura	6.007,38	1,00	319,52	0,01	395	1,00	73	1,00	3.918,18	1,00	3.060	1,00	0,84	0,24
Total														3,54	

PENENTUAN KUOTA

Menentukan Nilai Indeks Dari 6 Kriteria Pada Setiap Kecamatan

Langkah 1: Menghitung Nilai Min-Max

Rumus:

$$\text{Nilai Min - Max} = \frac{(\text{Nilainya Sendiri} - \text{Nilai Terkecil})}{(\text{Nilai Terbesar} - \text{Nilai Terkecil})}$$

Contoh: Kec. Weru (Kepadatan Penduduk)

$$\text{Nilai Min - Max} = \frac{(1.324,34 - 1.042,15)}{(6.007,38 - 1.042,15)}$$

$$\text{Nilai Min - Max} = 0,06$$

Langkah 2: Menghitung Nilai Indeks Rata-rata Dari 6 Kriteria

Rumus:

Nilai Min-Max Rata2 =

(Tingkat Kepadatan & Pertumbuhan Penduduk + Potensi Ekonomi Daerah + Aksesibilitas Wilayah + Dukungan Keamanan & Ketersediaan Infrastruktur + Perkembangan Permukiman Baru + Pola Kehidupan Masyarakat Setempat) / 6

Contoh: Nilai Indeks Kec. Weru

$$\text{Nilai Min-max rata2} = 0,06 + 0,24 + 0,09 + 0,49 + 0,08 + 0,00 / 6$$

$$\text{Nilai Min-max rata2} = 0,16$$

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 58 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
 RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
 TOKO SWALAYAN

Perhitungan Jumlah Toko Swalayan

No	Kecamatan	Persentase	Jumlah Toko Swalayan
1	2	3	4
1	W e r u	0,05	8
2	B u l u	0,01	2
3	Tawang Sari	0,02	4
4	Sukoharjo	0,12	21
5	Nguter	0,06	11
6	Bendosari	0,05	8
7	Polokarto	0,08	13
8	Mojolaban	0,05	8
9	Grogol	0,20	34
10	B a k i	0,08	13
11	G a t a k	0,05	7
12	Kartasura	0,24	40
	Jumlah	1	169

Rumus Penetapan Jumlah Keseluruhan Pasar Rakyat

Jumlah Penduduk 891.816

1 Toko Swalayan melayani 5.277

Kuota se Kab 169

Menentukan Kuota Toko Swalayan Di Setiap Kecamatan Di Kab. Sukoharjo

Langkah 1: Menghitung Jumlah Toko Swalayan Di Kab. Sukoharjo

- Jumlah penduduk = 891.816
- 1 Toko Swalayan dapat melayani = 5.277 orang
- Jumlah Toko Modern = $\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{5.277}$
 $= \frac{891.816}{5.277}$
 $= 169 \text{ Toko Swalayan}$

Langkah 2: Menghitung Persentase Toko Swalayan Di Setiap Kecamatan

Rumus:

$$\text{Persentase Toko Swalayan Di Kec.} = \frac{\text{Nilai Indeksnya Sendiri}}{\text{Nilai Indeks Total}}$$

Contoh: Persentase Di Kec. Weru

$$\begin{aligned} \text{Persentase Weru} &= \frac{0,16}{3,54} \\ &= 0,05 \end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung Kuota di Setiap Kecamatan

Rumus:

$$\text{Kuota Toko Swalayan} = \text{Persentase Kec.} \times \text{Jumlah Toko Modern}$$

Contoh: Kuota Kec. Weru

$$\begin{aligned} \text{Kuota Toko Swalayan di Kec. Weru} &= 0,05 \times 169 \\ &= 8 \text{ Toko Swalayan} \end{aligned}$$

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI